SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

Nomor : 07 TAHUN 2003

TENTANG

PENYERAHAN URUSAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN/ PERKOTAAN BUKU II KEPADA CAMAT

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1007/KMK.04/1985 dalam rangka memperlancar penerimaan pajak, telah dilimpahkan kewenangan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk ;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kabupaten Bandung, dipandang perlu menyerahkan urusan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan penagihan Penyampaian Pajak Bumi, dan Bangunan sektor Pedesaan / Perkotaan BUKU II kepada Camat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penyerahan urusan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyerahan Urusan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada sektor Pedesaan / Perkotaan Buku II kepada Camat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara *Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara* Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984) ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Banguan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1944 (Lembaran Negara Tahun 1944 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36) ;

7. Keputusan Menteri Keuangan No.1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II ;

8. Keputusan Bersama Direktur Jendral Pajak dan Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Kep.30/PJ.7/1986 dan Nomor 937-62/1986 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur dan atau Bupati / Walikotamadya ;

9. Keputusan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagaian kewenangan Bupati kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupten Bandung Tahun 2001 Nomor 63) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENYERAHAN URUSAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN BUKU II KEPADA CAMAT**

Pasal 1

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, diserahkan urusan penyampaian Pemberitahuan Pajak Terutang (SSPT) dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Sektor Pedesaan/Perkotaan BUKU II kepada Camat.

Pasal 2

Urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yaitu melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Pangihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaaan / Perkotaan BUKU II dengan ketetapan dari Rp. 101.000,- sampai dengan Rp. 500.000,-.

Pasal 3

Dalam melaksanakan urusan dimaksud, Camat bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, ketentuan lain yang tercantum dalam Keputusan Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dan kepada Desa / Kelurahan masih tetap berlaku.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **28 Pebruari 2003**

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **28 Pebruari 2003**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. AQILIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2003 NOMOR 8SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003